

meragukan (*gharar*), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*), dan penggunaan uang sebagai alat tukar. Sedangkan nilai-nilai mikro yang harus dimiliki oleh pelaku perbankan syariah adalah sifat-sifat mulia yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu *shiddiq, tabligh, amanah, dan fathonah*.³

2. Operasional Bank Syariah


Bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas investasi atau jual beli, serta memberikan pelayanan jasa simpanan/perbankan bagi para nasabah berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.⁴ Mekanisme kerja bank syariah adalah sebagai berikut. Bank syariah melakukan kegiatan pengumpulan dana dari nasabah melalui deposito/investasi maupun titipan giro dan tabungan. Dana yang terkumpul kemudian diinvestasikan pada dunia usaha melalui investasi sendiri (nonbagi hasil/*trade financing*) dan investasi dengan pihak lain (bagi hasil/*investment financing*). Ketika ada hasil (keuntungan), maka bagian keuntungan untuk bank dibagi kembali antara bank dan nasabah

³ Ibid., 29.

⁴ Ascarya, *Akad dan Produk bank Syariah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 29.

pendanaan. Disamping itu, bank syariah dapat memberikan berbagai jasa perbankan kepada nasabahnya.⁵

Gambar 2.1
Operasi Bank Syariah




Sumber: Data Olah, Akad dan Produk Bank Syariah, Bank Indonesia.

Secara teori bank syariah menggunakan konsep *two tier muḍaraba* (*muḍarabah* dua tingkat), yaitu bank syariah berfungsi dan beroperasi sebagai institusi intermediasi investasi yang menggunakan akad *muḍarabah* pada kegiatan pendanaan (*pasiva*) maupun pembiayaan (*aktiva*). Dalam pendanaan bank syariah bertindak sebagai pengusaha atau *muḍarib*, sedangkan dalam pembiayaan bank syariah bertindak sebagai pemilik dana atau *ṣahibul māl*. Selain itu, bank syariah juga dapat bertindak sebagai agen investasi yang mempertemukan pemilik dana dan pengusaha (Gambar 2.2).


⁵ Ibid., 30.

Gambar 2.2
Muḍarabah Dua tingkat di Perbankan Syariah



Sumber: Data Olah, Akad dan Produk Bank Syariah, Bank Indonesia.

Gambar 2.3
Alur Operasi bank Syariah



Sumber: Data Olah, Akad dan Produk Bank Syariah, Bank Indonesia.

Dari gambar 2.3 dapat dijelaskan bahwa dana yang dihimpun melalui prinsip *wadiah yaḍ ḍamanah*, *muḍarabah muthlaqah*, *ijarah*, dan lain-lain, serta setoran modal dimasukkan ke dalam *pooling fund*. *Pooling fund* ini kemudian dipergunakan dalam penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa. Dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diperoleh bagian bagi hasil/laba sesuai kesepakatan awal (nisbah bagi hasil) dengan masing-masing nasabah (*muḍarib* atau mitra usaha) dari pembiayaan dengan prinsip jual beli diperoleh margin keuntungan sedangkan dari pembiayaan dengan prinsip sewa diperoleh pendapatan sewa. Keseluruhan pendapatan dari *pooling fund* ini kemudian dibagikan antara bank dengan semua nasabah yang menipkan, menabung, atau menginvestasikan uangnya sesuai dengan kesepakatan awal. Bagian nasabah atau hak pihak ketiga akan didistribusikan kepada nasabah, sedangkan bagian bank akan dimasukkan ke dalam laporan rugi laba sebagai pendapatan operasi utama. Sementara itu, pendapatan lain, seperti *muḍarabah muqayyadah* (investasi terikat) dan jasa keuangan dimasukkan ke dalam laporan rugi laba sebagai pendapatan operasi lainnya.⁶

3. Akad dan Produk Bank Syariah

a. Pengertian Akad

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan), perjanjian, kesepakatan, atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Syariah. Dalam istilah Fiqh, secara umum akad berarti sesuatu

⁶ Ibid., 32.

yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai. Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran/ pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.⁷

Rukun dalam akad ada 3, yaitu:

- a. Pelaku akad
- b. Objek akad
- c. *Ṣighah* atau pernyataan pelaku akad, yaitu ijab dan qabul.

Pelaku akad haruslah orang yang mampu melakukan akad untuk dirinya (*ahliyah*) dan mempunyai otoritas Syariah yang diberikan pada seseorang untuk merealisasikan akad sebagai perwakilan dari yang lain (wilayah). Objek akad harus ada ketika terjadi akad, harus sesuatu yang disyariatkan, harus bisa diserahkan ketika terjadi akad, dan harus sesuatu yang jelas dan antara dua pelaku akad. Sementara itu, ijab qabul harus jelas maksudnya, sesuai antara ijab dan qabul, dan bersambung antara ijab dan qabul. Syarat dalam akad ada empat, yaitu:⁸

- 1) Syarat berlakunya akad (*in 'iqod*)
- 2) Syarat sahnya akad (*sihah*)

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), 84.

⁸ *Ibid.*, 86.

- 3) Syarat terealisasinya akad (*nafadz*)
- 4) Syarat lazim

Syarat *in'iqod* ada yang umum dan khusus. Syarat umum harus selalu ada pada setiap akad, seperti syarat yang harus ada pada pelaku akad, objek akad, akad bukan pada sesuatu yang diharamkan, dan akad pada sesuatu yang bermanfaat. Sementara itu, syarat khusus merupakan sesuatu yang harus ada pada akad-akad tertentu, seperti syarat minimal dua saksi pada akad nikah. Syarat *shihah*, yaitu syarat yang diperlukan secara syariah agar akad berpengaruh, seperti dalam akad perdagangan harus bersih dari cacat. Syarat *nafadz* ada dua, yaitu kepemilikan (barang dimiliki oleh pelaku dan berhak menggunakannya) dan wilayah. Syarat lazim, yaitu bahwa akad harus dilaksanakan apabila tidak ada cacat.

b. Akad Bank Syariah

Berbagai jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dapat dibagi ke dalam enam kelompok pola, yaitu:⁹

- 1) Pola Titipan, seperti *wadiah yaḍ al-amanah* dan *wadiah yaḍ ḍamanah*.

a) Titipan *Wadiah yaḍ al-amanah*

Secara umum *Wadiah* adalah titipan murni dari pihak penitip yang mempunyai barang/asset kepada pihak penyimpan yang diberi amanah/ kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat

⁹ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 40.

barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpan menghendaki.¹⁰

b) Titipan *Wadiah yaḍ Ḍamanah*

Dari prinsip *yaḍ al-amanah* ‘tangan amanah’ kemudian berkembang prinsip *yaḍ Ḍamanah* ‘tangan penanggung’ yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/asset titipan.¹¹

2) Pola Pinjaman, seperti *qarḍ* atau *qarḍul hasan*.

Qarḍ merupakan pinjaman kebajikan/ lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya).¹²

3) Pola Bagi Hasil, seperti *muḍarabah* dan *musyarakah*.

a) *Muḍarabah*

Muḍarabah merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*ṣahibul mā*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.¹³

¹⁰ Ibid., 41.

¹¹ Ibid., 42.

¹² Ibid., 45.

¹³ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 95.

b) *Musyarakah*

Musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/ *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁴

4) Pola Jual Beli, seperti *murābahah*, *salam*, dan *istiṣna'*.

a) *Murābahah*

Murabahah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *murabahah*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.¹⁵

b) *Salam*

Salam merupakan bentuk jual beli dengan pembayaran di muka dan penyerahan barang di kemudian hari dengan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyerahan yang jelas, serta disepakati sebelumnya dalam perjanjian.¹⁶

c) *Istiṣna'*

Istiṣna' merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain

¹⁴ Ibid., 90.

¹⁵ Ibid., 101.

¹⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 91.

untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.¹⁷

5) Pola Sewa, seperti *ijarah*.

a) *Ijarah*

Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹⁸

6) Pola Jasa, seperti *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *sarf*, dan *rahn*.

a) *Wakalah*

Wakalah adalah perwakilan, maksudnya pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.

b) *Kafalah*

Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang di tanggung. Dalam pengertian lain mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.¹⁹

¹⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 113.

¹⁸ Ibid., 113.

¹⁹ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 123.

c) *Hawalah*

Hawalah adalah pengalihan hutang/ piutang dari orang yang berhutang/ berpiutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya/ menerimanya.²⁰

d) *Sharf*

Sharf merupakan jual beli suatu valuta asing dengan valuta lain.²¹

e) *Rahn*

Rahn merupakan pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain (bank) dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah.²²

c. Produk Bank Syariah

1) Produk Pendanaan

a) Tabungan *Wadiah*

Tabungan *wadiah* adalah simpanan atau titipan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antara bank dan nasabah.²³

²⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 108.

²¹ Ibid., 110.

²² Ibid., 109.

²³ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 107.

b) Deposito

Deposito adalah produk simpanan berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan prinsip *muḍarabah*. Dalam deposito syariah, nasabah bertindak sebagai *ṣahibul māl* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *muḍarib* atau pengelola dana. Dalam kapasitasnya sebagai *muḍarib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *muḍarabah* dengan pihak lain.²⁴

c) Giro *Wadiah*

Giro *wadiah* adalah simpanan atau titipan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dulu kepada bank dengan menggunakan media penarikan berupa cek, bilyet giro, kuitansi ataupun alat perintah bayar lainnya.²⁵

Produk-produk pendanaan bank syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan

²⁴ Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 118-119

²⁵ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 99.

menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan sosial-ekonomi islam. Dalam hal ini, bank syariah melakukannya tidak dengan prinsip bunga (*riba*), melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat islam, terutama *wadiah* (titipan), *qardh* (pinjaman), *Muḍarabah* (bagi hasil), dan *ijarah* (sewa).²⁶

2) Produk Pembiayaan Bank Syariah

a) Pembiayaan *Murābahah*

Pada prinsipnya *murābahah* itu jual beli, ketika ada permintaan dari nasabah, bank terlebih dahulu membeli pesanan sesuai permintaan nasabah, lalu bank menjualnya kepada nasabah dengan harga asli lalu ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama.²⁷

Dalam pembiayaan *murābahah*, bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *murābahah* dengan nasabah. Bank dapat memberikan potongan/ diskon dengan besar yang wajar tanpa diperjanjikan di muka. Dalam praktik, potongan tersebut diberikan oleh bank apabila nasabah melunasi utang *murābahah* lebih awal dari pada jangka waktu akad pembiayaan.²⁸

²⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2006), 113.

²⁷ Darsono, *Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2015), 246.

²⁸ A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 200-201.

b) *Pembiayaan Muḍarabah*

Pembiayaan *muḍarabah* yaitu bank sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *muḍarabah* kecuali jika *muḍarib* melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.²⁹

c) *Pembiayaan Musyarakah*

Dalam pembiayaan *Musyarakah*, bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati.³⁰

²⁹ Darsono, *Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2015), 250-251.

³⁰ A. Wangsawudjaja. Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 197.

2. Mengoptimalkan penunjukan bank dan lembaga keuangan mikro untuk usaha mikro kecil menengah.
3. Mengoptimalkan realisasi business plan perbankan dalam pemberian kredit usaha kecil.
4. Bantuan teknis yang efektif, bekerja sama dengan asosiasi, konsultan swasta, perguruan tinggi, dan lembaga terkait.
5. Meningkatkan lembaga penjamin yang ada.
6. Memperkuat lembaga keuangan mikro untuk melayani masyarakat.³³

Yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank konvensional dengan bank syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan, bagi bank konvensional, keuntungan yang diperoleh melalui bunga. Sedangkan bagi bank syariah berupa imbalan/bagi hasil. Perbedaan lainnya terdiri dari analisa pembiayaan beserta persyaratannya.³⁴

2. Sistem Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu sebagai pemberi fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang *deficit unit*.³⁵ Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dibagi menjadi dua, yaitu:

³³ Tiktik Sartika Partono, Abd. Rachman Soedjono, *Ekonomi Skala Kecil/ Menengah dan Koperasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 32.

³⁴ Khasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 72-73.

³⁵ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160.

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua hal sebagai berikut:³⁶

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah produksi, maupun secara kualitatif, yaitu kualitas atau mutu hasil produksi, dan
 - b) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat liquid (*cash*), piutang dagang (*receivable*), dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku, persediaan barang dalam proses, dan persediaan barang jadi. Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas, pembiayaan piutang, dan pembiayaan persediaan.³⁷

Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja tersebut bukan dengan meminjamkan uang, melainkan

³⁶ Ibid., 160.

³⁷ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah: Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 1999).

dengan menjalin hubungan *partnership* dengan nasabah, dimana bank bertindak sebagai penyandang dana (*sahibul māl*), sedangkan nasabah sebagai pengusaha (*mudharib*). Skema pembiayaan semacam ini disebut dengan *mudharabah (trust financing)*. Fasilitas dapat diberikan untuk jangka waktu tertentu, sedangkan bagi hasil secara periodik dengan nisbah yang disepakati. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana tersebut beserta porsi bagi hasil (yang belum dibagikan) yang menjadi bagian bank.³⁸

a) Pembiayaan persediaan (*inventory financing*)

Pada bank konvensional dapat kita jumpai adanya kredit modal kerja yang dipergunakan untuk mendanai pengadaan persediaan (*inventory financing*). Pola pembiayaan ini prinsipnya sama dengan kredit untuk mendanai komponen modal kerja lainnya, yaitu memberikan pinjaman dengan bunga.³⁹

Bank syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk memenuhi kebutuhan pendanaan persediaan tersebut, yaitu antara lain dengan menggunakan prinsip jual beli (*al-bai*) dalam dua tahap. Tahap pertama, bank mengadakan (membeli dari supplier secara tunai) barang-barang yang dibutuhkan

³⁸ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 161.

³⁹ *Ibid.*, 163.

nasabah. Tahap kedua, bank menjual kepada nasabah pembeli dengan pembayaran tangguh dan dengan mengambil keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah.

b) Pembiayaan modal kerja untuk perdagangan

a. Perdagangan umum

Perdagangan umum adalah perdagangan yang dilakukan dengan target pembeli siapa saja datang membeli barang-barang yang telah disediakan ditempat penjual, baik pedagang eceran (*retailer*) maupun pedagang besar (*whole seller*). Pada umumnya, perputaran modal kerja (*working capital turn-over*) perdagangan semacam ini sangat tinggi, tetapi pedagang harus mempertahankan sejumlah persediaan yang cukup karena barang-barang yang dijual itu sebatas jumlah persediaan yang ada atau telah dikuasai penjual. Untuk pembiayaan modal kerja perdagangan jenis ini, skema yang paling tepat adalah *skema mudarabah*.⁴⁰

b. Perdagangan berdasarkan pesanan

Perdagangan ini biasanya tidak dilakukan atau diselesaikan ditempat penjual, yaitu seperti perdagangan antarkota, perdagangan antar pulau, atau perdagangan antar negara. Pembeli terlebih dahulu memesan barang-

⁴⁰ Ibid., 166.

barang yang dibutuhkan kepada penjual berdasarkan contoh barang atau daftar barang serta harga yang ditawarkan. Biasanya pembeli hanya akan membayar apabila barang-barang yang dipesan telah diterimanya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan risiko akibat ketidakmampuan penjual memenuhi pesanan atau ketidaksesuaian jumlah dan kualitas barang yang dikirimkan dengan spesifikasi yang dimaksud dalam surat penawaran atau pemesanan.

Berdasarkan pesanan itu, penjual lalu mengumpulkan barang-barang yang diminta dengan cara memberi atau memesan, baik dari produsen maupun dari pedagang lainnya. Setelah terkumpul, barulah dikirimkan kepada pembeli sesuai pesanan. Apabila barang telah dikirim, penjual juga menghadapi kemungkinan risiko tidak dibayarnya barang yang dikirimnya itu.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi kedua belah pihak, bank konvensional telah memberikan jalan keluarnya, yaitu fasilitas *letter of credit* (L/C). Bank syariah telah mengadopsi mekanisme L/C itu dengan skema *wakalah*, *musyarakah*, *mudharabah*, ataupun *murabahah*. Dalam hal *wakalah*, bank syariah hanya

memperoleh pendapatan berupa *fee* atas jasa yang diberikannya.

- 2) Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.

Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru.⁴¹

Ciri-ciri pembiayaan investasi :

- a. Untuk pengadaan barang-barang modal
- b. Mempunyai perencanaan alokasi dana yang matang dan terarah
- c. Berjangka waktu menengah dan panjang.

Pada umumnya, pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan pengendapannya cukup lama. Oleh karena itu, perlu disusun proyeksi arus kas (*projected cash flow*) yang mencakup semua komponen biaya dan pendapatan sehingga akan dapat diketahui berapa dana yang tersedia setelah semua kewajiban terpenuhi. Setelah itu, barulah disusun jadwal angsuran (pembayaran kembali) pembiayaan.

Penyusunan proyeksi arus kas ini harus disertai pula dengan perkiraan keadaan-keadaan pada masa yang akan datang, mengingat

⁴¹ Ibid., 167.

pembiayaan investasi memerlukan waktu yang cukup panjang. Untuk memperkiranya perlu diadakan perhitungan dan penyusunan proyeksi neraca dan rugi laba (*projected balance sheet and projected income statement*) selama jangka waktu pembiayaan. Dari perkiraan ini akan diketahui kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba (*earning power*) dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya (*solvency*).⁴²

Melihat luasnya aspek yang harus dikelola dan dipantau maka untuk pembiayaan investasi bank syariah menggunakan skema *musarakah mutaqishah*. Dalam hal ini, bank memberikan pembiayaan dengan prinsip penyertaan, dan secara bertahap bank melepaskan penyertaannya dan pemilik perusahaan akan mengambil alih kembali, baik dengan menggunakan *surplus cash flow* yang tercipta maupun dengan menambah modal, baik yang berasal dari setoran pemegang saham yang ada maupun dengan menggundang pemegang saham baru.

Skema lain dapat digunakan oleh bank syariah adalah *al-ijarah al-muntahia bit-tamlik*, yaitu menyewakan barang modal dengan opsi diakhiri dengan pemilikan. Sumber perusahaan untuk pembayaran sewa ini adalah amortisasi atas barang modal yang bersangkutan, surplus, dan sumber-sumber lain yang dapat diperoleh perusahaan.

⁴² Muhammad, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), 45.

- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.⁴³

Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer (pokok atau dasar) dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok baik berupa barang, seperti makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, maupun berupa jasa, seperti pendidikan dasar dan pengobatan. Adapun kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, yang secara kuantitatif maupun kualitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang, seperti makanan dan minuman, pakaian/perhiasan, bangunan rumah, kendaraan dan sebagainya, maupun berupa jasa, seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, pariwisata, hiburan, dan sebagainya.

Pada umumnya, bank konvensional membatasi pemberian kredit untuk pemenuhan barang tertentu yang dapat disertai dengan bukti kepemilikan yang sah, seperti rumah dan kendaraan bermotor, yang kemudian menjadi barang jaminan utama (*main collateral*). Adapun untuk pemenuhan kebutuhan jasa, bank meminta jaminan berupa barang lain yang dapat diikat sebagai *collateral*. Sumber pembayaran kembali atas

⁴³ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 168.

pembiayaan tersebut berasal dari sumber pendapatan lain dan bukan dari eksploitasi barang yang dibiayai dari fasilitas ini.

Bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersial untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan skema berikut ini:⁴⁴

- a. *Al-bai' bi tsaman ajil* (salah satu bentuk *murābahah*) atau jual beli dengan angsuran.
- b. *Al-ijarah al-muntahia bit-tamlik* atau sewa beli
- c. *Al-musyarakah mutanaqishah* atau decreasing participation, dimana secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya.
- d. *Ar-rahn* untuk memenuhi kebutuhan jasa.

Pembiayaan konsumsi tersebut diatas lazim digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder. Adapun kebutuhan primer pada umumnya tidak dapat dipenuhi dengan pembiayaan komersil. Seorang yang belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya tergolong fakir atau miskin. Oleh karena itu, ia wajib diberi zakat atau sedekah, atau maksimal diberikan pinjaman kebajikan (*al-qard al-hasan*), yaitu pinjaman dengan kewajiban pengembalian pinjaman pokoknya saja, tanpa imbalan apapun.

⁴⁴ Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015), 13.

3. Pembiayaan *Murābahah*

a. Dasar Hukum Pembiayaan *Murābahah*

Dasar hukum pembiayaan berdasarkan akad *murābahah* antara lain Pasal 19 ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf d Pasal 21 huruf b angka 2 UU Perbankan Syariah, Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murābahah*, No. 13/DSN-MUI/IV/2000 tentang Uang Muka dalam *Murābahah*, No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang Diskon dalam *Murābahah*, No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang Potongan Pelunasan dalam *Murābahah*, No. 46/DSN-MUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan *Murābahah*, No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang *Murābahah* Bagi hasil Tidak Mampu Membayar, No. 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murābahah*, dan Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad *Murābahah*.⁴⁵

Perlakuan akuntansi terhadap transaksi pembiayaan berdasarkan akad *murābahah* berpedoman kepada PSAK No. 102 tentang Akuntansi *Murābahah* dan PAPSU. Pembiayaan berdasarkan akad *murābahah* berlaku bagi Bank Umum Syariah, unit Usaha Syariah, dan bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

⁴⁵ Ibid., 206.

Landasan hukum pembiayaan *murābahah* sudah ada dalam al-Quran dan al-Hadits yaitu surat al-Baqarah ayat 275 dan Hadist riwayat Ibnu Majah yang artinya:⁴⁶

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.(QS. Al-Baqarah: 275)”

“Dari Suhaib ar-Rumi ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda “*Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqharadah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual*”. (HR. Ibnu Majah)

a. Definisi Akad *Murābahah*

Akad *Murābahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, di mana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.⁴⁷

Dalam penyaluran pembiayaan berdasarkan Akad *Murābahah*, Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan Akad *Murābahah* adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Kodifikasi Produk Perbankan Syariah memberikan definisi Akad *Murābahah* dari segi transaksi *Murābahah*, sedangkan UU Perbankan

⁴⁶ Nur Melinda Iestari, *Sistem Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Grafindo Books Media, 2015), 225.

⁴⁷ A. Wangsawidjaja. Z., *Pembiayaan bank Syariah*, (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 200.

Syariah memberikan definisi akad *murābahah* dari pengertian produk pembiayaan sebagai salah satu bentuk kegiatan usaha bank syariah.

b. Fitur dan Mekanisme Pembiayaan Berdasarkan Akad *Murābahah*

Dalam pembiayaan berdasarkan Akad *Murābahah*, bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *murābahah* dengan nasabah.⁴⁸

Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasi. Apabila telah ada kesepakatan antara bank dan nasabahnya, dan Akad Pembiayaan *Murābahah* telah ditanda tangani oleh bank dan nasabahnya, maka bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah.⁴⁹

Dalam pembiayaan *murābahah*, bank dapat memberikan potongan/diskon (*muqāsah*) dengan besar yang wajar tanpa tanpa diperjanjikan di muka. Dalam praktik, potongan tersebut diberikan oleh bank apabila nasabah melunasi utang *murābahah* lebih awal dari pada jangka waktu akad pembiayaan.

Dalam Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murābahah* antara lain ditegaskan bahwa jaminan dalam *murābahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang. Karena barang yang dijual

⁴⁸ Ibid., 200.

⁴⁹ Ibid., 201.

oleh bank kepada nasabah sejak akad sudah menjadi milik nasabah dan dapat dibalik nama atas nasabah yang bersangkutan, maka barang yang biayai dengan fasilitas pembiayaan berdasarkan akad pembiayaan *murābahah* tersebut merupakan agunan pokok yang dapat diikat sesuai ketentuan yang berlaku, misalnya Hak Tanggungan, dan Jaminan Fidusia, atau gadai.

Dalam diktum pertama angka 4 fatwa tentang *Muḍarabah* di atas juga ditegaskan bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah “atas nama bank sendiri”, dan pembelian ini “harus sah” dan bebas riba.

Menurut hemat penulid, diktum pertama angka 4 fatwa tentang *murābahah* tersebut seyogiannya disikapi sebagai prinsip saja dalam pembiayaan berdasar akad *murābahah* dengan pertimbangan:

- 1) Definisi “pembiayaan” dalam Undang-Undang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan.⁵⁰
- 2) Fungsi bank syariah sebagai lembaga *intermediary* adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.⁵¹
- 3) Pasal A1 Ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah menegaskan bahwa yang termasuk dalam pengertian

⁵⁰ Pasal 1 angka 25 UU Perbankan Syariah.

⁵¹ Pasal 4 ayat (1) UU Perbankan Syariah.

Penyerahan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, yang penyerahan dianggap langsung dari pengusaha kena pajak kepada pihak yang membutuhkan Barang Kena Pajak.

- 4) Akad-akad Syariah menyangkut pengalihan harta bersifat konsensual, tidak bersifat riil.

Apabila diktum pertama angka 4 fatwa tentang *murābahah* merupakan suatu ketentuan yang wajib dilaksanakan secara riil oleh bank dalam pembiayaan *murābahah*, maka dalam praktik sulit dilaksanakan dan dapat dipastikan menimbulkan beban baik bagi bank maupun bagi nasabah penerima fasilitas. Karena bank juga berlaku ketentuan perundang-undangan konvensional lainnya sebagai hukum positif di Indonesia, yaitu ketentuan balik nama dan perpajakan.⁵²

Beban berupa biaya bea balik nama, pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan, dan waktu untuk mengurus pendaftaran balik nama akan bertambah karena ada dua kali waktu pengurusan; pertama saat peralihan balik nama dari *supplier/* produsen ke bank, dan kedua saat peralihan kepemilikan/ balik nama dari bank kepada nasabah penerima fasilitas.

Adanya beban bagi bank tersebut diatas, dapat dipastikan pula akan menghambat pengembangan produk pembiayaan perbankan syariah,

⁵² A. Wangsawidjaja. Z., *Pembiayaan bank Syariah*, (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 202.

karena tidak akan mampu bersaing dengan produk-produk bank konvensional.

Bank syariah melakukan pembayaran kepada produsen sejumlah harga barang lazimnya dengan mendebit rekening giro atau rekening tabungan atas nama nasabah dan mengkredit rekening produsen. Selanjutnya produsen menyerahkan barang yang dibiayai, langsung kepada nasabah.


Saldo debit rekening pembiayaan merupakan salah satu bukti adanya utang *murābahah* nasabah kepada bank syariah yang wajib dilunasi setelah jangka waktu tertentu atau pada saat jatuh tempo pembiayaan sesuai yang telah disepakati dalam akad pembiayaan.

Dalam transaksi pembiayaan berdasarkan akad *murābahah*, proses pengadaan barang *murābahah* harus dilakukan oleh bank sebagai penjual. Karena bank bertindak sebagai penjual, berarti kepemilikan atas barang ada pada bank. Permasalahan yang timbul adalah apakah kepemilikan bank atas barang tersebut dilakukan secara riil atau berlaku sebagai prinsip saja.

Apabila kepemilikan atas barang dilakukan secara riil atas nama bank dan harus sah, maka akan timbul konsekuensi pajak dan balik nama sesuai dengan ketentuan hukum. Jika kepemilikan atas barang tersebut berlaku secara prinsip saja dengan pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, maka bank tidak perlu balik nama atas barang sehingga tidak ada konsekuensi tersebut.

Prinsip bank sebagai pemilik aktiva dalam akad *murābahah* tersebut diatas, menurut penulis juga berlaku terhadap pembiayaan berdasarkan akad-akad pertukaran lainnya, seperti *istishna'*, *salam*, *ijarah*, dan *ijarah muntahiya bittamlik*.

Bagan transaksi pembiayaan berdasarkan akad *murābahah* dalam praktik:⁵³



Sumber: Data olah, *Pembiayaan Bank Syariah*.

c. Tujuan/ manfaat Pembiayaan Berdasarkan akad *Murābahah*

1. Bagi Bank

Manfaat pembiayaan *Murābahah* bagi bank adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.⁵⁴

⁵³ Ibid., 204.

2. Bagi nasabah

Sedangkan manfaat bagi nasabah penerima fasilitas adalah merupakan salah satu cara untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank. Nasabah dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

d. Analisis dan Identifikasi Risiko Pembiayaan Berdasarkan Akad *Murābahah*

Risiko bagi bank dalam pembiayaan *Murābahah* antara lain berupa risiko pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah wanprestasi atau *default*, dan risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan atas dasar akad *Murābahah* diberikan dalam valuta asing.⁵⁵

C. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian UMKM:

a. Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.⁵⁶

⁵⁴ Ibid., 205.

⁵⁵ Ibid., 206.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

b. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi criteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang.

c. Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.⁵⁷

2. Kriteria UMKM

Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:⁵⁸

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

⁵⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

3. Karakteristik UMKM

Ada empat alasan yang menjelaskan posisi strategis UMKM di Indonesia. Pertama, UMKM tidak memerlukan modal yang besar sebagaimana perusahaan besar sehingga pembentukan usaha ini tidak sesulit usaha besar. Kedua, tenaga kerja yang diperlukan tidak menuntut pendidikan formal tertentu. Ketiga, sebagian besar berlokasi di pedesaan dan tidak memerlukan infrastruktur sebagaimana perusahaan besar. Keempat, UMKM

terbukti memiliki ketahanan yang kuat ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi.⁵⁹

Usaha kecil dan menengah diharapkan mempunyai peranan yang semakin penting dalam pengembangan perekonomian nasional baik dalam produksi, ekspor, maupun penyerapan tenaga kerja. Dalam rangka mendukung pengembangan dan pemberdayaan UKM, Bank Indonesia melakukan penelitian *Baseline Economic Survey* (BLS). Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi berbagai peluang investasi di daerah yang bermuara pada pemberian informasi potensi ekonomi daerah kepada stakeholders, baik kepada Pemerintah Daerah, perbankan, kalangan swasta, maupun masyarakat luas yang berkepentingan dalam upaya pemberdayaan UKM. Beberapa aspek karakteristik usaha kecil dan menengah meliputi:⁶⁰

a. Bentuk Badan Hukum

Salah satu yang disoroti dari karakteristik industri kecil adalah badan hukumnya. Sebagian besar industri kecil nasional tidak berbadan hukum atau bersifat informal. Karena sifat usahanya yang informal, maka industri kecil sering kali tidak terjangkau oleh berbagai jenis kebijakan pembinaan yang dilakukan pemerintah, baik dibidang kemitraan, perkreditan atau yang lainnya.

⁵⁹ Dyah Ratih Sulistyastuti, "Dinamika Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Analisis Konsentrasi Regional UKM di Indonesia 1999-2001", *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, No. 1 (2004), 145.

⁶⁰ Muhammad Arif Hari Purwanto, "Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja pada UKM Batik Tulis Khas Tuban (Studi Kasus pada UKM Batik Tulis di Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban)", *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Vol. 7, No. 1, (2013), 72-79.

